



**PENETAPAN**

**Nomor: 3/Pdt.G.S/2022/PN RBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 3/Pdt.GS/2022/PN Rbi antara:

**I. Penggugat**

Nama Lengkap : Abdurrahman;  
Tempat Tinggal : RT. 10 RW. 03 DESA KALAMPA KEC  
WOHA KAB BIMA, Desa Kalampa,  
Woha, Kab. Bima, Nusa Tenggara  
Barat;  
Tempat Tanggal Lahir : BIMA / 31 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Pekerjaan : WIRASWASTA;  
Email/Handphone : Syamsuddin1267@gmail.com / .....;

**Melawan**

**II. Tergugat**

1. Nama Lengkap : Saiful Arif;  
Tempat Tinggal : RT. 0012 RW. 004 KEL PENARAGA  
KEC MPUNDA KOTA BIMA, Kel.  
Penaraga, Raba, Kota Bima, Nusa  
Tenggara Barat;  
Tempat Tanggal Lahir : BIMA / 31 Desember 1986;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Pekerjaan : Pemborong;
2. Nama Lengkap : Wartiningsih;  
Tempat Tinggal : RT. 003 RW. 001 KEL. LEWIRATO  
KEC. MPUNDA KOTA BIMA,  
Lewirato, Mpunda, Kota Bima, Nusa  
Tenggara Barat;  
Tempat Tanggal Lahir : BIMA / 31 Desember 1969;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana mengamanatkan bahwa terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana karena dalam gugatan alamat Tergugat tidak diketahui lagi, sehingga hal tersebut bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 3/Pdt.G.S/2022/PN RBI dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Raba/bima

Pada tanggal :25 Februari 2022

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

(Marjan, S.H.)

(Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)